

ANALISIS AKAD WADĪ'AH PADA PRODUK TABUNGAN PENDIDIKAN DI KSPPS MATHOLI'UL ANWAR KARANGGENENG LAMONGAN

Dwi Aprilianto; Nicky Utami Novitasari
Universitas Islam Lamongan

e-mail: dwiaprilianto@unisla.ac.id; nickynovita47923@gmail.com

***Abstract:** This research was motivated by the existence of educational savings deposits at KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak, Karanggeneng District, Lamongan Regency with a wadi'ah contract. The formulation of the problem in this study is how to implement wadi'ah contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency and how to analyze the implementation of wadi'ah contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency. The purpose of this study is to find out how the implementation of wadi'ah contracts on educational savings products and how to analyze the implementation of wadi'ah contracts on educational savings products at KSPPS Matholi'ul Anwar, Karanggeneng District, Lamongan Regency. This research uses a qualitative research type. The results of this study show that from the results regarding the implementation of wadi'ah contracts on educational savings at KSPPS Matholi'ul Anwar simo sungelebak Karanggeneng sub-district, Lamongan Regency, the savings products are in accordance with sharia principles which are clarified with the terms and pillars fulfilled and KSPPS Matholi'ul Anwar has given bonuses to customers but the cooperative has never given bonuses again.*

***Keywords:** implementation; wadī'ah contract; education savings*

Pendahuluan

Maraknya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini menjadi peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah lembaga keuangan syariah yang berkembang hingga saat ini adalah perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dalam penerapan ekonomi Islam serta berperan dalam pembangunan negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai perwujudan lembaga keuangan, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi rakyat. Salah satunya dengan mengelola produk keuangan dengan cara menabung. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹

KSPPS Matholi'ul Anwar (Mawar) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya meliputi simpanan pinjaman dan sesuai dengan prinsip syariah. KSPPS Matholi'ul Anwar bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, yakni bukan hanya menyediakan produk tabungan saja tetapi juga produk-produk lainnya, seperti mengelola ZIS dan wakaf uang, menghimpun dana, pembiayaan serta tabungan lembaga yang kekayaannya

¹ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 320.

terdistribusi secara merata dan adil.

Anggota mengambil keputusan untuk menabung di tabungan pendidikan ini adalah dengan adanya persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang diberikan cukup besar, halal dan menguntungkan, saldo awal yang ringan, tidak adanya potongan tiap bulannya, aman dan transparan sehingga dengan mudah memantau perkembangan setiap bulannya dan pelayanan yang baik oleh KSPPS Matholi'ul Anwar. Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan produk tabungan adalah nisbah bagi hasil ini memberikan manfaat bagi para anggotanya.

KSPPS Matholi'ul Anwar dalam produk tabungan Pendidikan menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah yad dhamānah* yang digunakan pada KSPPS Matholi'ul Anwar diwujudkan dalam produk tabungan pendidikan. *Wadi'ah* merupakan titipan murni dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan menghendaki dan lembaga keuangan diharuskan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data berbentuk kata-kata atau gambaran. Sehingga tidak menekankan pada angka. Dan data tersebut akan di analisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan lapangan (*field research*) agar memudahkan peneliti untuk mengamati secara langsung di dunia nyata dan data yang diperoleh dari lapangan penelitian ialah yang dianggap sebagai data primer. Penelitian lapangan ini dengan mengambil lokasi di KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini hanya bentuk deskriptif. Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi yang berupa data kualitatif. Setelah data diperoleh dengan wawancara dan observasi selanjutnya adalah analisa dan pengolahan data.

Wadi'ah

Wadi'ah merupakan titipan dari nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kepada nasabah yang bersangkutan menghendaki atau mengambil dan bank diharuskan bertanggung jawab penuh atas proses pengembalian titipan tersebut. Dalam fikih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan konsep *wadi'ah*. Secara etimologi, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* yang berarti “meninggalkan sesuatu”. Adapun *wadi'ah* secara etimologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa konsekuensi (ganti).²

Wadi'ah adalah titipan pada lembaga keuangan bank syariah. Prinsip *wadi'ah* merupakan bentuk titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain. Bentuk titipan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang harus dipastikan keamanannya dan

² Ibid.

harus dikembalikan kapan saja jika penitip menghendaki. Jenis dari *wadī'ah* ini dibagi menjadi dua macam yaitu *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhamānah*.

Wadī'ah yad amānah merupakan bentuk titipan dengan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukanlah akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang titipan tersebut.³ Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad amānah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁴

Wadī'ah yad dhamānah, merupakan titipan dengan ketentuan si penerima titipan dapat memanfaatkan atau menggunakan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan memeberikan jaminan mengembalikan barang tersebut secara utuh dan lengkap sesuai keadaan awal setiap saat si pemilik menghendakinya.⁵ Selain itu akad *wadī'ah yad dhamānah* merupakan akad titipan barang atau uang kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, atas hal ini depositan akan mendapat imbalan berupa bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan. Dalam aplikasi perbankan, akad *wadī'ah yad dhamānah* diterapkan dalam produk himpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Lembaga keuangan syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dtitipkan. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung kepada kebijakan lembaga keuangan syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.⁶

Supaya akad *wadī'ah* ini menjadi sah, maka rukun dan syarat *wadī'ah* merupakan hal-hal yang harus ada di dalamnya. Adapun rukun *wadī'ah* ada empat, yaitu *wādī'* (penitip) *mūda'* (penerima titipan), *wadī'ah* (titipan), dan *ṣīgat* (akad).⁷ Karena pada akad *wadī'ah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang tidak menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan barang. Penipuan memang pada umumnya biasa saja terjadi kepada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana baik yang benar, maka sebaiknya akad *wadī'ah* ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan dewasa.⁸

Sedangkan salah satu dasar diperbolehkannya *wadī'ah* adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁹

³ Dendi Atmoko, "Pemahaman Masyarakat tentang Akad Wadiah dan Keputusan Menabung di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), 31.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86.

⁵ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), 187.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 63.

⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016), 328.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

⁹ Al-Quran, 4:58.

*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*¹⁰

Akad *Wadī'ah* Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar Karanggeneng Lamongan

Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar sudah menggunakan konsep syariah, yaitu tolong menolong pada anggota tanpa memberatkan apapun, dalam artian tidak adanya praktik riba. Hal ini bertujuan meminimalisir rentenir yang banyak terjadi di masyarakat dan membantu sesama anggota dan masyarakat. KSPPS Matholi'ul Anwar yang bergerak di bidang ekonomi dan keuangan dengan pola bagi hasil sesuai Syari'at Islam, dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadī'ah* dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dananya. Kegiatan yang dijalankan di KSPPS Matholi'ul Anwar selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dengan akad-akad yang sesuai dengan akad fikih, seperti simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah* dan untuk pembiayaan menggunakan akad-akad seperti *muḍārabah*, *qard*, *murābahah*, dan *wakālah*.

Dari beberapa produk yang dijalankan di KSPPS Matholi'ul Anwar, salah satu produk yang menggunakan akad *wadī'ah* yaitu produk tabungan pendidikan. Akad *wadī'ah* pada KSPPS Matholi'ul Anwar tersebut diwujudkan dalam produk simpanan, salah satunya tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan adalah simpanan bagi siswa/siswi sekolah dari lembaga Matholi'ul Anwar maupun siswa/siswi dari luar lembaga yang dijalankan dengan menggunakan akad *wadī'ah*.

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *wadī'ah* yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Nisa' ayat 58 dan surah al-Baqarah ayat 283 menjadi dasar praktik penghimpunan dana tabungan pendidikan sebagai pengelola tabungan sudah menjadi suatu kewajiban bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dalam menghimpun dana sesuai dengan syariat sehingga anggota merasa tentram. Tabungan bukan hanya sebagai produk simpanan saja melainkan dapat memberikan masalah (manfaat) kepada nasabah yang tidak melenceng dari tujuan yang sebenarnya terkandung dalam pedoman al-Quran dan hadis.

Tabungan pendidikan adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan yang diberikan bersama untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. KSPPS Syariah Matholi'ul Anwar menggunakan akad *wadī'ah* pada tabungan pendidikannya. Transaksi dapat dilakukan pada hari dan jam kerja tanpa biaya administrasi bulanan. keunggulan simpanan ini adalah tanpa adanya limit setoran maupun penarikan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Tanpa adanya biaya administrasi bulanan, dan tentu saja adanya bagi hasil yang menguntungkan setiap bulannya.

Untuk menabung pada tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar ini, calon anggota harus melakukan pembukaan tabungan, pembukaan tabungan merupakan awal anggota tersebut menjadi anggota tabungan. Ketika melakukan pembukaan tabungan, KSPPS

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 85.

Matholi'ul Anwar memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon anggota, setelah formulir diisi lengkap, maka pihak KSPPS Matholi'ul Anwar akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada anggota.

Implementasi akad *wadī'ah* pada produk tabungan di KSPPS Matholi'ul Anwar dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah dan prosedur yang dijalankan telah dilakukan dengan sangat baik. Hal itu dapat dibuktikan pada saat ada anggota melakukan transaksi. Pada saat pendaftaran menjadi anggota dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada di KSPPS Matholi'ul Anwar.

Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar ini dapat memudahkan anggotanya dalam hal penyetoran dan pendaftarannya. Sebelum anggota menabung, KSPPS Matholi'ul Anwar terlebih dahulu akan menjelaskan kepada nasabah mengenai pengelolaan dan perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan kepada setiap nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah didapatkan. Sejauh ini respon yang diberikan anggota cukup baik, tidak ada yang melakukan komplain apapun mengenai tabungan pendidikan maupun jenis tabungan yang lain.¹¹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa KSPPS Matholi'ul Anwar sudah menerapkan produk tabunganya dengan baik, dan sudah sesuai dengan prinsip syariah, walaupun mungkin ada yang harus dijelaskan penuh kepada anggota agar lebih mengerti bagaimana penerapan yang sebenarnya yang ada di KSPPS Matholi'ul Anwar. Pihak lembaga keuangan berhak memanfaatkan titipan nasabah untuk diputar kembali. Lembaga keuangan dapat memberikan insentif atau bonus kepada anggota, dan anggota dapat mengambil dana titipan kapan saja dalam bentuk tabungan dan giro. Titipan anggota tersebut akan dijaga baik oleh lembaga keuangan dan akan dikembalikan setiap saat kepada anggota ingi mengambil uangnya. Lembaga keuangan akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan.¹²

Dengan adanya akad *wadī'ah* ini memberikan dampak yang positif untuk anggota ataupun siswa/siswi di lingkungan tersebut, seperti halnya dengan adanya kesadaran anggota tentang tabungan syariah yang menghindari bunga/riba, tidak ada biaya potongan, dapat dicairkan kapan saja karena akad *wadī'ah* tidak membebani anggota. Namun di samping itu ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu terkait akad *wadī'ah* karena kurangnya sosialisasi dari KSPPS Matholi'ul Anwar tersebut sehingga masih sedikit yang mengetahui. Dampak positif dari akad *wadī'ah* untuk siswa/siswi dalam memulai mengelola keuangan dan dapat termotivasi untuk memahami pentingnya menabung sebagai perencanaan dan persiapan akan masa depan.

Kegiatan menabung dilakukan dengan tujuan mewujudkan program nasional dalam menciptakan generasi yang mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian uang sehingga dana yang terkumpul nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan tertentu atau dalam keadaan mendesak. Menanamkan budaya menabung memberikan banyak manfaat yaitu mendidik untuk belajar disiplin, membentuk pola pikir untuk lebih menghargai uang dan belajar mengelola keuangan dengan lebih baik.

¹¹ Khotib Sholeh, *Wawancara*, Lamongan, 20 April 2022.

¹² *Ibid.*

Tabungan pendidikan ini memberikan banyak manfaat sesuai tujuan syariat dan memberikan setoran ringan kepada pelajar yang bisa disetor dan diambil kapan saja manfaat menabung bisa diperoleh hasilnya ketika kita menjalani kegiatan menabung secara rutin dan tekun, kegiatan edukasi sejak dini dilakukan dengan tujuan mampu melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat menabung dan dapat menjadikan kebiasaan menjadi suatu kewajiban yang akan menolong mereka nantinya, dan dengan sendirinya mulai belajar menghemat dan bertanggung jawab dalam memegang uang. Dengan menabung sebagai sifat hemat dapat dijadikan sifat positif apabila dengan konsisten akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan bisa untuk mencegah pengeluaran biaya-biaya yang tidak terduga yang harus dikemudian hari misalnya ada pembayaran SPP.¹³

Dengan tabungan pendidikan ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar dengan nyaman dan terjamin, sehingga para wali murid tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya pendidikan mereka, serta memberikan fasilitas keamanan yang dirasakan siswa jadi tidak takut hilang uangnya nanti sehingga para wali murid tidak khawatir.¹⁴

Menurut teori, akad *wadi'ah* merupakan titipan pada bank syariah. Prinsip *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Selain itu dampak lainnya adalah untuk memperbesar modal dan memperbesar aset lembaga keuangan. Kegiatan penghimpunan dana KSPPS Matholi'ul Anwar tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. KSPPS Matholi'ul Anwar mengaplikasikan akad *wadi'ah* di mana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

Namun sebelum itu, dalam penerapannya harus sesuai dengan prinsip *wadi'ah* di mana pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, jenis *wadi'ah* ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, harta yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. *Kedua*, karena dimanfaatkan, barang dan harta tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si pentitip. *Ketiga*, jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan koperasi, karena penekannya titipan saja.

Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar ini sudah cukup baik dengan keunggulan seperti pemberian bonus yang kompetitif, tabungan yang bisa disetorkan kapan saja, melatih siswa/siswi agar gemar menabung, dikelola dengan prinsip syariah sudah merupakan strategi yang cukup baik karena KSPPS Matholi'ul Anwar sudah menawarkan kualitas produk yang baik, kinerja yang cukup, dan inovasi fitur yang tidak hanya keunggulan produk secara internalnya saja melainkan secara eksternal juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Produk tabungan pendidikan ini merupakan simpanan yang penyetorannya dilakukan setiap saat pada jam kerja, Untuk pengambilannya minimal 1000 rupiah. Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar ini menggunakan akad *wadi'ah* dengan prosedur anggota menitipkan uang setoran kepada pegawai tabungan untuk dimasukkan ke dalam bukti

¹³ Nicky Utami, *Wawancara*, Lamongan, 3 Juli 2022.

¹⁴ Ulil Mukarromah, *Wawancara*, Lamongan, 27 April 2022.

setoran.¹⁵

Untuk menjadi anggota koperasi ada syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu, WNI (warga negara Indonesia), bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku, berkeinginan memajukan koperasi, dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Untuk keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila anggota meninggal dunia, bertentangan dengan tujuan koperasi, mengundurkan diri, diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku.

Menabung merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan sebagai langkah antisipasi kondisi di masa depan. Menabung ialah aktivitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan penting dan mendadak untuk masa yang akan datang, dan dengan menabung di koperasi tentunya keamanan sangatlah terjamin dibandingkan dengan menabung sendiri di rumah ataupun dicelengan.¹⁶

Analisis Akad *Wadi'ah* pada Produk Tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Karanggeneng Lamongan

Di KSPPS Matholi'ul Anwar, simpanan pendidikan adalah simpanan jangka panjang yang bisa diambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja sehingga sangat cocok menggunakan akad *wadi'ah*, bonus yang kompetitif. Akad yang digunakan pada tabungan Pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar menggunakan akad *wadi'ah*. SOP tentang ketentuan dan prosedur permohonan pembukaan simpanan, memastikan bahwa ketentuan dan prosedur permohonan pembukaan simpanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan usaha yang dijalankan di KSPPS Matholi'ul Anwar selaku lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*.

Penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian dana atau barang yang dititipkan. Penerima titipan diperbolehkan meminta *ujrah* (imbalan atas penitipan barang atau dana). Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip tetapi tidak boleh diperjanjikan diawal dan besarnya tergantung dari perolehan dari penerima titipan.

Seperti halnya yang dilakukan di KSPPS Matholi'ul Anwar, dalam tabungan pendidikan bahwa tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* ini bersifat simpanan. Dari data yang diperoleh bahwa KSPPS Matholi'ul Anwar telah memberikan penjelasan bahwa pada produk penghimpunan dana yang diperoleh, khususnya tabungan pendidikan memang bersifat simpanan.

Dalam akad *wadi'ah* disebutkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan. Mekanisme pada pengambilan dana tabungan pendidikan ini yaitu saldo dapat diambil sewaktu-waktu saat jam kerja. Sehingga bisa dikatakan bahwa produk tabungan pendidikan ini bisa diambil kapan saja sesuai kesepakatan.

Tabungan Pendidikan adalah simpanan bank/koperasi yang tujuannya untuk memberikan motivasi siswa/siswi untuk mempermudah biaya SPP atau lainnya yang harus dikeluarkan saat memasuki bangku sekolah. Pembukaan tabungan pendidikan dimulai dengan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Danua, *Wawancara*, Lamongan, 3 Juli 2022.

menyiapkan persyaratan administrasi antara calon anggota dengan pihak KSPPS Matholi'ul Anwar dan memiliki kerjasama antara pihak KSPPS Matholi'ul Anwar dengan sekolah. Pegawai koperasi tersebut akan memberikan formulir untuk diisi oleh calon anggota dan akan memberikan penjelasan yang detail yang berhubungan dengan tabungan tersebut.

Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar menggunakan akad *wadi'ah* dengan prosedur anggota menitipkan kepada pegawai di KSPPS Matholi'ul Anwar kemudian dimasukkan ke dalam bukti setoran. KSPPS Matholi'ul Anwar menghimpun dananya menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* pada produk tabungan pendidikan, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian koperasi mengetahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Agar masyarakat bisa memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

Ada beberapa kelebihan yang diperoleh dari tabungan Pendidikan, antara lain anggota memperoleh jaminan keamanan dananya; koperasi tidak mengenakan beban administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan. Keadaan ini dirasa sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi anggota yang membutuhkan waktu lama untuk menabung; anggota dapat menarik dananya sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dari *wadi'ah*, yaitu penerima titipan harus siap bila pemilik dana mengambil kembali dananya tersebut baik sebagian maupun keseluruhan. Adapun kekurangan dari tabungan pendidikan antara lain anggota tidak memperoleh ATM.

Dari implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar memberikan dampak yang sangat besar terhadap kemajuan siswa-siswi untuk menuju masa depan yang lebih cerah dan dapat menumbuhkan minat menabung siswa serta membantu wali murid untuk meringankan beban ekonomi dalam membayar kebutuhan pendidikan anaknya, dengan begitu siswa-siswi dapat belajar dengan mudah dan nyaman selain itu dampak yang dirasakan yang lain yaitu dapat memberikan keamanan kepada siswa tentang keuangan sehingga wali murid tidak perlu merasa resah lagi. Serta produk pendidikan ini dapat membantu meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di KSPPS Matholi'ul Anwar sehingga secara tidak langsung terlaksananya strategi promosi di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan jumlah anggota di KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Kesimpulan

Prosedur yang dijalankan dalam simpanan tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar Simo Sungelebak Karanggeneng Lamongan dengan akad *wadi'ah* dimulai dengan menyiapkan persyaratan administrasi antara calon nasabah dengan pihak koperasi dalam hal ini kerjasama antara pegawai koperasi dan memiliki kerjasama antara pihak bank dengan sekolah. Pegawai koperasi tersebut akan memberikan formulir untuk diisi oleh calon nasabah.

Produk tabungan pendidikan di KSPPS Matholi'ul Anwar menggunakan akad *wadi'ah* karena pihak koperasi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan dengan izin pemiliknya dan akan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat. Selain itu strategi tersebut juga dapat membantu meringankan dan meningkatkan minat masyarakat dalam

melakukan transaksi di koperasi tersebut, dengan begitu target dari koperasi dan minat masyarakat juga terpenuhi dan tercapai.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Atmoko, Dendi. "Pemahaman Masyarakat tentang Akad *Wadiah* dan Keputusan Menabung di Bank BNI Syariah Kabupaten Manna". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Danua. *Wawancara*. Lamongan, 3 Juli 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011).
- Khoir, Misbahul. "Mobilitas Tabungan antara Keuangan Formal dan Informal dalam Sistem Keuangan Syariah", *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2 (September 2017).
- Muhamad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016.
- Mukarromah, Ulil. *Wawancara*. Lamongan, 27 April 2022.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rezeki, Ananda Silvia. "Implementasi Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan IB Makbul". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Sari, Puspita Destri. "Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) IB". Skripsi--IAIN Purwokerto, 2019.
- Sholeh, Khotib. *Wawancara*. Lamongan, 20 April 2022.
- Utami, Nicky. *Wawancara*. Lamongan, 3 Juli 2022.